



Kelurahan Cijantung

Jl.Gongseng raya No.88 RT.001 RW.010 13770 02187714747

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Pasar Rebo /
Kelurahan Cijantung

Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No. SK : 105 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat izin Menikah dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP dan FC KK Pemohon
4. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
5. FC KTP 2 orang Saksi
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
7. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, dan/atau PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4 dan/atau PM 1.(PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 (dua) jam /Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun) Formulir N1, N2, N4 dan/atau PM1



Kelurahan Cijantung

Jl.Gongseng raya No.88 RT.001 RW.010 13770 02187714747

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Pasar Rebo /
Kelurahan Cijantung

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-87714747
2. Nomor Fax 021-87714747
3. Email : Admkelurahancijantung@gmail.com
4. Kotak saran dan pengaduan